

ASBABUN NUZUL DALAM KITAB KAUKABUL MUNIR KARYA ANREGURUTTA KH. MUHAMMAD AS'AD AL-BUGISY

Oleh: Tarmizi Tahir

Ma'had Aly As'adiyah

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Asbabun Nuzul dalam Kitab Kaukabul Munir karya Anregurutta KH. Muhammad As'ad al-Bugisy. Kitab Kaukabul Munir merupakan kitab monumental yang diajarkan di Pondok Pesantren As'adiyah membahas tentang ilmu tafsir. Di dalam Kitab Kaukabul Munir, Anregurutta KH. Muhammad As'ad al-Bugisy menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul yang merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi kemudian disusul turunnya ayat untuk menjelaskan peristiwa tersebut, untuk menerangkan sesuatu yang samar mengenai suatu hukum. Begitu pula Anregurutta KH. Muhammad As'ad al-Bugisy dalam Kitab Kaukabul Munir menjelaskan bahwa sesuatu yang datang dari Sahabat maka hukumnya adalah marfu' dan bisa ditolak jika datang tanpa sanad, sedangkan yang datang dari Tabi'in maka hukumnya adalah mursal dan bisa diterima jika datang dari imam yang diperpegangi.

Kata kunci: Tafsir, Asbabun Nuzul, Ayat.

1. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan undang-undang bagi ummat Islam baik untuk pribadi maupun jamaah. Di dalamnya terdapat jalan keselamatan dunia akhirat sehingga al-Qur'an seperti bintang yang terang bercahaya putih di ujung langit yang menjadi penuntun perjalanan pada malam yang gelap. Dengan cahaya al-Qur'an, kebodohan dan kesesatan dalam menempuh perjalanan akan terkibaskan.

Olehnya itu, Islam mewajibkan para orang tua untuk mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Di dalam kitab *Khazinah Al-Asrar* dijelaskan bahwa para ahli hikmah berkata: hak seorang anak kepada orang tuanya ada tiga. Pertama, menamainya dengan nama yang bagus. Kedua, mengajarkannya al-Qur'an, adab dan ilmu. Ketiga, mengkhitamnya. Rasulullah bersabda, "Jika mereka tidak mengajarkannya

al-Qur'an, adab dan fardhu, lalu anak itu tumbuh menjadi anak yang bodoh maka aku berlepas diri dari orang tua seperti itu.”¹

Selain mempelajari al-Qur'an dari segi bacaan, Islam juga memerintahkan muslimin agar giat mengkaji kitab suci al-Qur'an serta mempelajari setiap ilmu yang berkaitan dengannya. Dan salah satu ilmu yang paling mendasar yang harus diketahui oleh orang yang bergelut dengan kajian al-Qur'an adalah ilmu Asbab al-Nuzul. Asbab al-nuzul adalah konsep, teori, atau berita tentang sebab turunnya wahyu kepada Nabi baik berupa satu ayat, rangkaian ayat, ataupun satu surah.

Asbab al-nuzul merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam ulum al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan rahasia. Terungkapnya rahasia itu salah satu jalannya dengan memakai alat asbab al-nuzul. Tulisan ini mengkaji tentang konsep asbab nuzul yang terdapat dalam kitab *Kaukabul Munir* karya Anregurutta KH. Muhammad As'ad Al-Bugisy. *Kaukabul Munir* merupakan kitab fenomenal yang ditulis oleh Anregurutta yang tersusun dan berbentuk syair. *Kaukabul Munir* merupakan kitab yang berisi tentang pembahasan ulumul qur'an dan ilmu tafsir menurut pandangan anregurutta KH. Muhammad As'ad Al-Bugisy.

2. Pembahasan

a. Definisi Asbabun Nuzul

Secara etimologis kata asbab al-nuzul berasal dari dua suku kata yaitu “*asbab*” dan “*nuzul*”. Kata *asbab* merupakan bentuk jamak dari kata *sababun*

¹Sayyid Muhammad Haqyun Naziliy, *Khazinah al-Asrar* (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 20

yang berarti sebab, alasan, illat.² Sedangkan kata *nuzul* berasal dari kata kerja *nazala* yang berarti turun.³ Secara terminologis, Asbab al-nuzul dapat diartikan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat (al-Qur'an), seperti halnya *asbabul wurud* dalam istilah Ulumul Hadits.

Istilah asbab al-nuzul sebenarnya bersifat umum, artinya bisa dipakai untuk pengistilahan apa saja. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian ungkapan asbab al-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya Hadis.

Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya:

1. Menurut Azzarqaniy: "Asbab al-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi".⁴
2. Menurut Ash-Shabuniy: "Asbab al-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama".⁵
3. Menurut Subhah Salih: "Asbab al-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang terkadang

² Ahmad Warson Munawwir, *al-munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 602

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, h. 409

⁴ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan Fy Ulum al-Qur'an*, juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 76.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali:, 1390), h . 22

menyiratkan suatu peristiwa, sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi”.⁶

4. Menurut Manna Al-Qattan: “Asbab al-nuzul adalah sesuatu hal yang karenanya al-Qur’an diturunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.”⁷
5. Menurut M. Hadi Ma’rifat: “sababun nuzul adalah sebuah peristiwa yang disusul oleh turunnya ayat atau beberapa ayat. Dengan kata lain, peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat al-Qur’an.”⁸

Bentuk-bentuk peristiwa yang melatarbelakangi turunnya al-Qur’an itu beragam, diantaranya berupa masalah sosial, seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj; kesalahan sahabat seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimani shalat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang atau yang akan terjadi.

Dalam kitab *Kaukabul Munir* disebutkan tentang definisi Asbabun Nuzul sebagai berikut:

مرادهم بها هنا : الحوادث # اللت كانت يانبه تحدث

فتنزل الايات فى بيان ما # ابهم من احكامها ابهاما⁹

⁶ Subhi As-Shalih dalam *Mabahits fi ulumul Qur’an*, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur’an* (Cet. XIX; Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004), h. 173.

⁷ Manna’ Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, diterjemahkan oleh Mudzakkir AS., (Cet. 11; Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), h. 110.

⁸M. Hadi Ma’rifat, *Sejarah al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Thoha Musawa dengan judul *Tarikh Al-Qur’an*, (Cet. 1; Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 98.

⁹ Muhammad As’ad, *Kaukabul Munir* (Beirut: Maktabah Mustafa al-Halabi, 1968), h.

Artinya: “ulama mengartikan asbabun nuzul sebagai kejadian atau peristiwa yang masyhur terjadi kemudian disusul dengan turunnya bebearapa ayat dalam menjelaskan sesuatu yang samar dari hukumnya”.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Asbabun Nuzul menurut Anregurutta KH. Muhammad As’ad adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang dialami Rasulullah saw kemudian disusul dengan turunnya ayat al-Qur’an dengan tujuan untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa tersebut. Dengan turunnya ayat al-Qur’an tersebut bertujuan pula untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang mendetail terkait hukum yang masih samar-samar.

b. Pembagian Asbabun Nuzul

Asbab al-nuzul dapat dibagi menjadi beberapa bagian¹⁰:

Pertama, Ditinjau dari sudut pandang redaksi dalam riwayat asbab al-nuzul terdiri dari dua jenis yaitu *sharih* (visionable/ jelas) dan *muhtamil* (possibility/kemungkinan). *Sharih* artinya yang sudah jelas menunjukkan asbab al-nuzul. Redaksi yang digunakan termasuk *sharih* apabila perawi mengatakan; سبب نزول هذه الآية هذا Artinya: Sebab turun ayat ini adalah..... Atau فنزلت الآية هذا..... Artinya: “Rasullulah pernah ditanya tentang....., maka turunlah ayat ini.....”.

Sebuah riwayat yang dibawakan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata: “apabila seorang suami menjima’ istrinya dari belakang, maka anak yang lahir akan juling.” maka turunlah ayat:

نساءؤكم حرث لكم فاتوحرثكم انى شئتم

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”

¹⁰Muhammad Abdul Adzim Az-Zarqany, *Manahil al-Irfan Fy Ulum al-Qur’an*, juz 1, h. 82.

Adapun redaksi yang digunakan termasuk *muhtamil* bila perawi mengatakan: نزلت هذه الآية هكذا..... Artinya: “Saya kira ayat yang turun berkenaan dengan ...”.

Kedua, ditinjau dari sudut pandang bilangan asbab al-nuzul. Sebagian memiliki satu versi asbab al-nuzul dan sebagian lagi memiliki banyak versi asbab al-nuzul.

Jika tidak mengandung kontradiksi maka tidak akan menjadi persoalan namun jika terdapat kontradiksi antara dua atau lebih dari versi asbab maka para ulama mengemukakan cara-cara berikut:

1. Tidak mempermasalahkannya. Cara ini ditempuh apabila variasi riwayat-riwayat asbab an-nuzul ini menggunakan redaksi *muhtamil* (tidak pasti). Hal ini tidak dipermasalahkan karena variasi-variasi tersebut hanyalah dimaksudkan sebagai tafsir belaka dan bukan asbab al-nuzul.
2. Mengambil versi riwayat asbab an-nuzul yang menggunakan redaksi *sharih*. Cara ini digunakan bila salah satu versi asbab tidak menggunakan redaksi *sharih*.
3. Menggunakan versi riwayat yang sah (valid). Cara ini digunakan bila seluruh redaksi *sharih* tapi kualitas salah satunya tidak sah.

Dalam kitab *Kaukabul Munir*, Anregurutta KH. Muhammad As’ad menjelaskan tentang bentuk kalimat “انزلت الآية في كذا” sebagai berikut:

اذقولهم : انزلت الآية في # كذا على قسمين عند السلف

فتارة يعنون انها السبب # وانها تدخل في المسبب¹¹

¹¹ Muhammad As’ad, *Kaukabul Munir*, h. 31-32

Artinya: “Jika perkataan: diturunkan ayat pada demikian maka menurut ulama salaf terbagi dua. Terkadang ditetapkan sebagai sebab nuzul dan juga terkadang dimasukkan sebagai yang disebabkan”.

c. *Sumber dan Cara Memperoleh Asbabun Nuzul*

Tidak ada jalan lain untuk memperoleh asbab al-nuzul selain riwayat yang shahih. Al-Wahidy berpegang dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

اتقوا الحديث الا ما علمتم فانه من كتب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ومن كذب علي القرآن من

غير علم فليتبوا مقعده من النار

Artinya: “Berhati-hatilah (dalam meriwayatkan) hadits, kecuali yang benar-benar kalian ketahui. Sebab barang siapa mendustakan atas diriku dengan sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan barang siapa berdusta atas al-Qur’an tanpa ilmu, maka hendaklah (juga) mempersiapkan tempatnya di neraka”.¹²

Oleh karena itu, tidak boleh mengatakan sesuatu tentang asbab al-nuzul kecuali dengan meriwayatkan atau mendengar dari mereka yang menyaksikan turunnya al-Qur’an, mengetahui sebab-sebabnya dan menelitinya.¹³ Dengan demikian, bila asbab al-nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat maka bisa diterima, meskipun tidak dikuatkan dengan riwayat lain. hal itu karena pernyataan seorang sahabat mengenai persoalan yang bukan persoalan ijtihad hukumnya *marfu’*, karena tidak mungkin, seorang sahabat mengatakan hal itu dari dirinya sendiri.

Adapun bila asbab al-nuzul diriwayatkan melalui hadis *mursal*, yakni sanadnya hanya sampai tabi’in, maka hukumnya tidak bisa diterima kecuali bila berkualitas shahih dan dikukuhkan dengan hadis *mursal* lain, kemudian

¹² Abu al-Hasan ‘Aly bin Ahmad al-Wahidiy al-Naisaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Mesir: al-Maktabah al-taufiqiyah, 2003), h. 13.

¹³ Abu al-Hasan ‘Aly bin Ahmad al-Wahidiy al-Naisaburiy, *Asbab al-Nuzul*, h. 12.

yang meriwayatkan termasuk imam tafsir yang mengambil riwayat dari sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair.

Di dalam kitab *Kaukabul Munir* disebutkan perkara tersebut antara lain:

فما عن الصحاب يروى بسند # فحكمه الرفع والا فهو رد

وما عن التابع مرسل وقد # يقبل ان جاء عن امام واعتضد^{١٤}

Artinya: “Maka apa yang datang dari sahabat diriwayatkan dengan sanad maka hukumnya adalah marfu’ dan kecuali tanpa sanad maka ditolak. Dan apa yang datang dari tabi’in maka hal tersebut adalah mursal dan sesungguhnya dapat diterima jika datang dari imam dan diperpegangi”.

d. Urgensi Mengetahui Asbabun Nuzul

Az-Zarqani dan As-Suyuti mensinyalir adanya golongan yang berpendapat bahwa mengetahui asbab al-nuzul merupakan hal yang sia-sia dalam memahami al-Qur’an. Mereka beranggapan bahwa mencoba memahami al-Qur’an dengan meletakkannya dalam konteks historis itu sama dengan membatasi pesan-pesannya pada ruang dan waktu tertentu. Namun, pemikiran semacam ini tidaklah berdasar karena tidak mungkin menguniversalkan pesan al-Qur’an di luar masa dan tempat pewahyuan, kecuali melalui pemahaman yang semestinya terhadap makna al-Qur’an dalam konteks kesejarahannya.

Berkenaan dengan hal di atas penulis akan memaparkan pendapat para ulama tentang urgennya mempelajari asbab al-nuzul:

1. Imam Al-Wahidiy mengatakan: Tidak mungkin orang bisa mengetahui tafsir suatu ayat, tanpa mengetahui kisah dan penjelasan mengenai turunnya lebih dahulu.

¹⁴Muhammad As’ad, *Kaukabul Munir*, h. 31

2. Imam Ibnu Daqieq al-Ied mengemukakan bahwa keterangan sebab turunnya ayat adalah cara yang kuat dan penting dalam memahami makna-makna Al-Qur'an.

3. Ibnu Taimiyah mengatakan: Mengetahui asbab al-nuzul sangat membantu untuk memahami ayat. Sesungguhnya barangsiapa yang mengetahui sebab akan mendapatkan ilmu Musabbab.¹⁵

Dalam Ulum al-Qur'an, ilmu asbab al-nuzul merupakan ilmu yang sangat penting dalam menunjukkan hubungan dialektika antara teks dan realita.¹⁶ Dalam uraian lebih rinci, urgensi asbab al-nuzul dalam memahami al-Qur'an sebagai berikut:¹⁷

1. Membantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan dari ayat-ayat tersebut. Umpamanya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2):115

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله

Terjemahnya: "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah".¹⁸

Dalam Kasus Shalat dengan melihat ayat di atas, hukum menghadap kiblat hanyalah boleh. Akan tetapi, setelah meneliti asbab al-nuzulnya, kekeliruan interpretasi tersebut sangat jelas, sebab ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* (Maktabah al-Tsaqafah, Lebanon, tahun 1937, Jilid 1), h. 28

¹⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 125

¹⁷ Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Cet. III; Bandung: Daftar Pustaka, 2006), h. 64-66

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 2002), h. 31

melakukan shalat di atas kendaraan dan tidak mengetahui dimana arah kiblat.

2. Mengatasi keraguan pada ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Umpamanya dalam surah Al-An'am: 145 dikatakan:

قل لا أجد في ما أحيى الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم

Terjemahannya: “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor- barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Asy-Syafi'i pesan ayat ini tidak bersifat umum, tapi untuk mengatasi kemungkinan adanya keraguan dalam memahami ayat di atas, Imam Syafi'i menggunakan asbab al-nuzul. Ayat ini menurutnya diturunkan sehubungan dengan orang-orang kafir yang tidak mau memakan sesuatu kecuali apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang telah diharamkan Allah merupakan kebiasaan orang-orang kafir terutama orang yahudi maka turunlah ayat di atas.

3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat al-Qur'an bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus dan bukan lafaz yang bersifat umum.
4. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat al-Qur'an.
5. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Hal ini karena hubungan sebab akibat hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempat merupakan jalinan yang dapat mengikat hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* (Maktabah al-Tsaqafah, Lebanon, tahun 1937, Jilid 1)
- Anwar, Rosihan, *Ulumul Qur'an*, Cet. III; Bandung: Daftar Pustaka, 2006
- As'ad, Muhammad, *Kaukabul Munir* (Beirut: Maktabah Mustafa al-Halabi, 1968)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 2002)
- Ma'rifat, M. Hadi, *Sejarah al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Thoha Musawa dengan judul *Tarikh Al-Qur'an*, Cet. 1; Jakarta: Al-Huda, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson, *Almunawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Naziliy, Sayyid Muhammad Haqyun, *Khazinah Al-Asrar*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *at-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1390
- Ash-Shalih, Subhi *Mabahits fi ulumul Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Cet. XIX; Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakkir AS., Cet. 11; Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.
- Al-Wahidiy, Abu al-Hasan 'Aly bin Ahmad, *Asbab al-Nuzul*, Mesir: al-Maktabah al-taufiqiyyah, 2003.
- Al-Zarqaniy, Muhammad Abdul Adzim, *Manahil al-Irfan Fy Ulum al-Qur'an*, juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2001)